



ANALISA HUKUM TENTANG PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Marwan Busyro., Bandaharo Saifuddin., Samsir Alam Nst
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

hukum seorang wali adalah pemegang amanah yang kewajibannya untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepentingan seseorang manusia yang masih dibawah umur. Karena ruang lingkup perwalian yang diatur dalam undang-undang hukum perdata ternyata tidak saja menyangkut diri pribadi si anak, melainkan termasuk harta kekayaan si anak yang merupakan bekal hidup. Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Padangsidimpuan. Sebagai pusat dan juga lokasi –lokasi yang lain sesuai dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara personal terhadap sumber informan yang dibutuhkan baik data primer maupun pada tataran sumber data sekunder. Jenis penelitian yang dibuat adalah penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akhirnya dapat menjawab permasalahan yang dihadapi.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum ditentukan adanya subyek hukum yang cakap berbuat untuk melangsungkan hubungan-hubungan hukum atau bertindak secara hukum, namun disamping itu diatur pula ada orang sebagai subyek hukum yang tidak cakap bertindak secara hukum atau tidak cakap melangsungkan hubungan hukum. Dan orang-orang yang disebut sebagai orang yang tidak atau tidak mampu bertindak secara hukum adalah orang yang masih dibawah umur. Masalah perwalian atau yang disebut dengan istilah *voogdij* yang diatur dalam pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) termasuk didalamnya adalah anak yatim piatu atau anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan.

Sebagai pihak yang menerima perwalian atau yang disebut dengan seorang wali adalah orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut. Sehubungan dengan masalah perwalian ini, apabila diperhatikan ketentuan hukumnya bertujuan untuk melakukan kepentingan orang lain menurut hukum belum mampu berbuat secara hukum, dimana kekuasaan wali

dalam perwalian ini diselenggarakan tidak saja terhadap diri pribadi si anak melainkan juga mencakup harta kekayaan milik anak tersebut.

Maka dengan memperhatikan sasaran atau obyek perwalian tersebut diatas jelas sangat luas hukum membarikan tanggung jawab terhadap seorang wali, karenanya dengan alasan tersebut penulis tertarik untuk menentukan topik ini sebagai obyek yang diteliti.

Karena secara hukum seorang wali adalah pemegang amanah yang kewajibannya untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepentingan seseorang manusia yang masih dibawah umur. Karena ruang lingkup perwalian yang diatur dalam undang-undang hukum perdata ternyata tidak saja menyangkut diri pribadi si anak, melainkan termasuk harta kekayaan si anak yang merupakan bekal hidup. Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Padangsidempuan Padangsidempuan. Sebagai pusat dan juga lokasi - lokasi yang lain sesuai dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara personal terhadap sumber informan yang dibutuhkan baik data primer maupun pada tataran sumber data sekunder.

Jenis penelitian yang dibuat adalah penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akhirnya dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Pencapaian ini dilakukan dengan berbagai penulis mempelajari dan menganalisa berbagai bahan bacaan atau memanfaatkan buku-buku guna memperoleh bahan bersifat ilmiah yang menjadi landasan atau kerangka teoritis di dalam penelitian dan analisa data terhadap masalah yang dihadapi. Setelah penulis melakukan kegiatan riset pustaka, maka penulis juga melakukan kegiatan riset lapangan guna memperoleh data melalui perkembangan dalam praktek.

Populasi dalam pembahasan ini pihak yang terkait dengan dikabulkannya perubahan isi surat gugatan dalam penyelesaian perkara perdata sampel yang akan dijadikan contoh dalam penelitian . hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam penelitian ini.

Mengingat jumlah Populasi yang demikian kompleks maka penulis mengambil sampel dari penelitian ini adalah sesuai dengan penelitian ini yakni Hakim Pengadilan Negeri serta orang-orang yang terlibat secara langsung dengan perkara ini. Sumber dari yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni Data Primer yaitu : data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu data yang diperoleh dari hakim Pengadilan Negeri dan lain-lain yang berkepentingan langsung., Data Sekunder yaitu : data yang tersedia dalam bentuk tertulis yang diperoleh dari pustaka secara literature, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang relevan.

Alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini Interview (wawancara), yakni : wawancara langsung dengan instansi yang menurut anggapan penulis dapat memberikan data yang diperlukan. Kuesioner yaitu alat pengumpul data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis pihak-pihak yang bersangkutan. Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh penulis dari lapangan dengan interview selanjutnya diolah dengan mengelompokkan data menurut jenisnya. Data yang bersumber dari kuesioner akan disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian dilakukan pembahasan berupa penafsiran yang dihubungkan dengan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lain serta membandingkannya dengan pendapat para ahli.

Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam pengambilan kesimpulan yakni Deduksi , yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus atau konkritnya

berdasarkan perangkat hukum positif, sebagai landasan umum dicoba ditarik kesimpulan penetapan perwalian anak di bawah umur berdasarkan penetapan pengadilan. Induksi, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dari selama proses penelitian berlangsung untuk ditarik suatu kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui gambaran kasus yang berhubungan dengan pelaksanaan perwalian yang dilakukan warga masyarakat dan telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap di pengadilan negeri Padangsidimpuan bahwa seorang penggugat yang mengajukan surat gugatan terhadap masing-masing tergugat bernama Dalimo, Pardame siregar dan panggabean siregas diatas suatu obyek berupa sebidang sawah luasnya 2 Ha dan sebidang tanah perumahan dengan ukuran 12 x 25 meter. Bahwa penggugat yang bernama rahuddin raja pada waktu kecilnya mempunyai sejarah hidup sebagai berikut.

Bahwa ayah penggugat bernama baginda mailana kawin dengan seorang perempuan bernama talus, dan selama perkawinan tidak ada mendapat keturunan sehingga atas persetujuan kasua belah pihak ayah menggugat kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama roun dan dari hasil perkawinan yang kedua ini dihasilkan satu orang keturunan yaitu penggugat dan selama hidup kedua belah pihak berada dalam keadaan tetap tukun dan damai. Pada tanggal 11 desember 1962 ayah menggugat bernama baginda Maulana meninggal dunia sedang istrinya pertama bernama Tialus meninggal pada tahun 1973 kemudian disusul istri kesua yang bernama roun meninggal dunia pada tahun 1992. Bahwa dalam hubungannya dengan penggugat Rahuddin ketika ayahnya bernama baginda maulana meninggal dunia saat itu masih anak dibawah umur atau masih kecil. Maka untuk menjaga segala kepentingan kelak kedua ibunya semasa masih hidup mengeluarkan surat kuasa sebagai wali untuk dan atas nama penggugat kepada seorang yang bernama sutan namora. Dimana sutan namora ini ketika itu adalah sebagai kepala desa yang diberi wewenang menjaga serta mengawasi penggugat dan harta peninggalan dari ayah penggugat. Bahwa surat kuasa sebagai wali tersebut diatas tertentu dalam surat tertanggal 1 juni 1965 dengan isi perjanjian bahwa penerima kuasa atau sebagai wali dari penggugat yakni sutan namora akan menjaga dan mengawasi harta-harta sampai dengan penggugat Rahuddin telah kawin dan apabila penggugat telah kawin atau meninggal maka surat kuasa perwalian tersebut dinyatakan baral dan juga diperjanjikan bahwa apabila kedua janji diatas dipenuhi maka harta-harta kembali atas penguasaan penggugat sendiri. Kemudian isi perjanjian isinya bahwa siapa yang melanggar rela di hukum oleh pihak yang berwenang.

Bahwa oleh majelis hakim masing-masing telah melakukan permusyawaratan dimana hal tersebut telah didapatkan kesepakatan diantara hasil yang mereka peroleh dan ini dicetuskan pada tanggal 13 Pebruari 1995 telah mengambil keputusan yang isinya adalah sebagai -Dalam Eksepsi : menolak ekspensi tergugat-tergugat seluruhnya, Dalam pokok perkara : -menolak gugatan penggugatan seluruhnya membebaskan ongkos perkara kepada penggugat yang sampai putusan perkara ini dihitung sebesar Rp. 42.000

Berdasarkan uraian kasus sebagaimana dijelaskan diatas jelas ditentukan bagaimana hubungan hukum antara penggugat Rahuddin dengan walinya yaitu sutan namora. Dimana dengan ikatan wali ini oleh penggugat telah memanfaatkannya sebagai bukti maupun saksinya saat berperkara dengan orang lain atas harta peninggalan.

Maka sehubungan dengan itu untuk mengetahui ketentuan maupun persoalan hukum yang berkaitan dengan masalah perwalian serta bagaimana konsekwensi hukum yang timbul bilamana perwalian tersebut dinyatakan sebagai tidak syah atas batal. Akan dihubungkan dengan data hasil wawancara dengan responden untuk tujuan bahwa persoalan perwalian telah mempunyai aturan hukum yang seharusnya mesti dipatuhi. Dimana hal ini tentunya untuk menjaga kemungkinan timbulnya kasus.

Praktek Pengangkatan Wali secara prosedural pengangkatan perwalian tidak ditentukan adanya suatu keharusan yang wajib diikuti jika melaksanakan perwalian oleh masyarakat. Hanya didalam peraturan perundang-undangan diatur ada tiga bentuk perwalian yang menurut kebiasaan masyarakat bisa untuk dilakukan yaitu perwalian oleh suami atau istri yang diangkat berdasarkan penetapan hakim melalui persidangan.

Berdasarkan kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa praktek perwalian belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan atau hukum bidang perdata. Dimana kenyataan ini terlihat dari kasus-kasus yang timbul bahwa diketahui adanya perwalian setelah adanya sengketa atas obyek perwalian tersebut. Dan sekalipun tidak seperti yang diatur undang-undang tetapi pelaksanaan perwalian bisa dikatakan atau diholongkan bahwa perwalian yang dipraktikkan masyarakat adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal 345 kitab undang-undang hukum perdata yaitu bentuk perwalian disebabkan adanya salah satu pihak atau kedua orang tua meninggal.

Praktik pelaksanaan pengangkatan perwalian yang diatur pada ketentuan pasal tersebut diatas sebenarnya bukan dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum seperti yang diatur pasal 345 kitab undang-undang hukum perdata, melainkan praktik perwalian disebabkan keadaan orang tua yang meninggal sehingga sejalan dengan tradisi adat jika masih ada anak yang masih dibawah umur, adalah merupakan satu kewajiban keluarga terdekat untuk memelihara anak termasuk masalah harta peninggalan (warisan).

Kemudian yang terjadi dalam praktek di tengah masyarakat pelaksanaan perwalian sebagaimana dijelaskan diatas disatukan dengan bentuk perwalian sebagaimana dijelaskan diatas disatukan dengan bentuk perwalian sebagaimana dijelaskan di atas disatukan dengan bentuk perwalian seperti diatur pada ketentuan pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya seperti ditegaskan hakim bahwa sekalipun didalam aturan hukum perdata praktek perwalian didasarkan sebab orang tua meninggal dunia, dipisahkan dengan praktek perwalian berdasarkan penunjukan melalui surat wasiat mengangkat seorang wali. Tetapi dalam praktek hal ini menjadi satu bentuk untuk melaksanakan suatu perwalian.

Dengan kata lain maksudnya praktek perwalian yang terjadi biasanya masyarakat menentukan atas dasar meninggalnya orang tua dan ini disahkan dengan suatu surat wasiat atau bentuk surat lainnya seperti surat kuasa, dan isinya baik untuk merawat sianak atau untuk menjaga atau mengawasi kedua orang tua si meninggal tersebut.

Praktek perwalian yang berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya dilakukan oleh orang tua baik mengangkat maupun memegang kekuasaan untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali terjadap anak yang ditinggalkannya. Dan kenyataan ini seperti ditegaskan Hakim Bahwa kebiasaan yang dipraktikkan masyarakat terjadinya perwalian adalah apabila si ayah meninggal, sehingga si ibu mengangkat wali untuk kepentingan anak-anaknya khususnya dalam pengawasan harta peninggalan.

Sedangkan sebaliknya si ibu meninggal maka seorang ayah jarang untuk melakukan perwalian terhadap anak-anaknya, dimana hal ini adalah disebabkan sistem kekerabatan Adat Tapanuli yang menganut sistem Patrilineal. Artinya seorang istri adalah sebagai orang pendatang dalam keluarga. Dalam ketentuan hukum perdata telah diatur adanya kewenangan lembaga peradilan untuk campur tangan mengenai masalah penentuan perwalian, yaitu ketentuan perwalian yang didasarkan atas pengangkatan hakim melalui sidang pengadilan. Dan seperti ditegaskan oleh hakim, bahwa bentuk perwalian seperti pengangkatan hakim secara hukum akan lebih kuat aspek hukumnya, dari pada diperaktekkan masyarakat dengan cara penunjukkan.

Akan tetapi kenyataan berkembang praktek perwalian dengan cara pengangkatan atas dasar penetapan hakim di sidang pengadilan belum diminati atau belum diikuti masyarakat. Artinya, persoalan tentang perwalian masyarakat lebih cenderung melaksanakannya berdasarkan tradisi masyarakat dari pada pengangkatan hakim. Atau seperti ditegaskan hakim bahwa perkembangan praktek perwalian masyarakat masih lebih berpandangan bahwa pengangkatan wali terhadap seorang anak di bawah umur lebih bersifat sosiolinguistik dari pada yuridisnya.

Kenyataan seperti dijelaskan di atas tidak hanya berlaku dalam persoalan pengangkatan wali atas dasar meninggalnya orang tua dari anak di bawah umur, melainkan juga terjadi didalam persoalan perceraian antara suami dan istri didalam suatu persidangan. Dimana layaknya setelah terjadinya perceraian sudah harus ditentukan siapa yang berwenang untuk menjadi wali atas seseorang anak yang masih dituntut oleh keluarga dan ini biasanya didasarkan atas kepentingan si anak.

Keadaan sebagaimana dijelaskan diatas oleh hakim menyatakan bahwa dalam praktek perwalian ini benar-benar belum terlihat adanya kecenderungan dari sudut pandang hukum, tetapi lebih terikat kepada hal-hal yang sifatnya kekerabatan dan berpegang kepada aspek ketentuan hukum Adat.

Maka dengan berdasarkan seluruh uraian diatas jelaslah bahwa perwalian pengangkatan perwalian belum sepenuhnya di laksanakan atas dasar hukum perdata, karena itu apa yang diatur dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata masih lebih kuat ketentuan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perwalian ditengah-tengah masyarakat. Sehingga apabila timbul masalah atau jika ingin dipergunakan untuk membuktikan sesuatu hak atas obyek perwakilan, secara hukum tidak kuat jika ditinjau dari aspek yuridisnya.

Hak Dan Kewajiban Dalam Perwalian Secara teoritis hukum menentukan bahwa hubungan antara anak dibawah umur dengan walinya ada menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Dimana persoalan tentang hak dan kewajiban ini sudah tentu mempunyai konsekwensi hukum bila terhadap perwalian tersebut timbul suatu masalah. Dijelaskan hakim untuk timbulnya hak dan kewajiban di dalam persoalan perwalian tergantung kepada bentuk perwalian yang dilakukan dan jika perwalian itu dilaksanakan oleh sebab meninggal dunia maka hak dan kewajiban timbul sesaat mulainya perwalian tersebut di ikrarkan.

Sedangkan jika perwalian tersebut dilaksanakan berdasarkan penunjukan oleh orang tua si anak mulai berlaku saat si wali menerima penunjukan tersebut dan cara ini ditetapkan saat mana si penerima wali hadir dalam acara pengangkatan. Tetapi bilamana si penerima wali tidak hadir saat pengangkatan maka mulai berlaku sejak perwalian diberitahukan

kepadanya dan diterima apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam surat perwalian tersebut.

Berdasarkan penjelasan mulai timbulnya hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perwalian tersebut diatas kiranya tidak ditentukan adanya persyaratan yang mengikat secara hukum, melainkan timbulnya hak dan kewajiban dalam perwalian cukup di dasarkan kepada adanya kesepakatan antara sipmberi dan sipenerima wali.

Maka dengan kenyataan sebagaimana dijelaskan diatas, itulah sebabnya pelaksanaan perwalian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kurang berkekuatan secara hukum, dikatakan demikian karena pada kenyataannya apabila dalam kenyataannya terjadi masalah atau ada yang ingkar selama berjalannya perwalian proses hukum sangat sulit untuk melakukan penyelesaian.

Dalam hubungannya dengan ketentuan kewajiban seorang wali yang diangkat adalah pertama berkaitan dengan pengurusan terhadap diri anak yang berada dibawah perwaliannya, artinya secara hukum terpeliharanya diri sianak dibawah umur tersebut adalah merupakan suatu tanggungjawab yang dibebankan kepada walinya. Dan persoalan pemeliharaan ini sesuai dengan aturan yang terdapat dalam ketentuan pasal 383 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata meliputi jaminan kehidupan sosial anak maupun menyangkut pendidikannya, serta sebagai wakil anak dibawah perwalian untuk melakukan segala perbuatan dan tindakan hukum khususnya bidang hukum perdata.

Adapun batas adanya kewajiban seorang wali terhadap anak yang dibawah perwaliannya menurut hakim dalam perakteknya ditengah-tengah masyarakat biasanya sampai mencapai usia dewasa atau sampai anak tersebut kawin atau berumah tangga. Karena batas usia kawin yang dimaksudkan disini adalah termasuk soal perwalian sianak saat melangsungkan suatu pernikahan serta tanggungjawab lainnya selama itu erat dengan kepntingan diri sianak.

Dalam hubungannya dengan kewajiban kedua dalam soal perwalian adalah menyangkut tentang pengurusan harta kekayaan sianak, namun persoalan harta kekayaan ini ditentukan adanya suatu batasan terhadap kewajiban yang diberikan kepada seseorang wali. Dimana batasan tersebut menurut penjelasan hakim hanya dalam persoalan menyimpan, merawat dan membelanjakan harta sianak guna kepentingannya selama sianak tersebut berada dibawah perwaliannya.

Maka sehubungan dengan itu dalam hal menyangkut persoalan mengalihkan atau memindah tangankan harta secara hubungan hukum apapun seorang wali tidak di perkenankan utamanya terhadap harta kekayaan yang tidak bergerak.

Sedangkan harta kekayaan yang sifatnya bergerak apalagi yang bentuknya dapat susut atau habis seorang wali dapat melakukan pengalihan selama hal itu ditujukan untuk kepentingan sianak.

Sehubungan dengan diletakkannya kewajiban terhadap isi suatu perwalian seperti mengurus harta kekayaan anak yang dibawah perwalian, jelas jika menimbulkan suatu masalah atau harta kekayaan tersebut menyebabkan seseorang wali dapat dituntut untuk membayar kerugian.

Bahwa dengan konsekwensi adalah merupakan satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berada dibawah perwalian seseorang wali. Dalam hubungannya dengan kewajiban seorang anak yang berada dibawah perwalian secara hukum baik itu dalam ketentuan hukum adat maupun hukum perdata tidak diatur atau tidak ditentukan

secara pasti dan mengikat, hal ini disebabkan keadaan umur anak tersebut belum dijangkau aturan hukum. Hanya saja sebagai suatu ketentuan yang bersifat moral bahwa anak yang berada dibawah perwalian harus atau waib menghormati dan menaati kehendak walinya.

Berdasarkan seluruh uraian diatas kiranya jelas bagaimana praktek pelaksanaan perwalian ditinjau dari penentuan hak dan kewajiban baik terhadap si wali maupun terhadap anak yang berada dibawah perwalian tersebut. Salah satu hal yang menjadi hal yang penting bahwasanya masalah perwalian adalah termasuk suatu bentuk hubungan hukum yang diikat dengan adanya sesuatu perjanjian hanya saja bentuk hubungan dalam sosial perwalian terjadi antara seorang dewasa dengan seorang atau beberapa anak dibawah umur. Maka oleh sebab itulah dalam hubungan hukum perwalian ini ditentukan yang lebih berperan adalah si wali sedangkan si anak dibawah umum selama berlangsungnya perwalian sifatnya pasif. Karena itu beban tanggungjawabnya hukum yang ditentukan dalam soal perwalian sepenuhnya tertuju kepada si wali untuk berbuat sebagaimana mestinya serta untuk menjaga jangan sampai kepentingan si anak dibawah umur tersebut dirugikan.

Bahwa dalam membuat suatu penetapan perwalian anak dibawah umur, belum dilakukan masyarakat berdasarkan surat penetapan pengadilan negeri tetapi masih dilakukan berdasarkan musyawarah secara adat dan keluarga adalah dapat diterima kebenarannya. masyarakat perwalian adalah satu alternatif penyelesaian persoalan dalam lingkungan keluarga. Maka sehubungan dengan itu penetapan yang dilakukan melalui putusan pengadilan negeri tidak dipikirkan sebagai suatu alternatif penyelesaian perwalian.

Bentuk yang sering dilakukan masyarakat melalui penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri adalah penetapan perwalian kekayaan anak yang sifatnya harta bergerak tidak dapat diterima kebenarannya. Adapun alasan ditolaknya bahwa terhadap adanya harta kekayaan yang ditinggalkan kedua orang tua si anak tidak hanay harta-harta yang sifatnya barang bergerak akan tetapi sebagaimana yang diputuskan dalam sengketa yang terdapat dalam putusan nomor 44/PDT.G/1994/PN.PSP.GNT tersebut juga terhadap harta tidak bergerak dapat ditaruh dibawah perwalian dengan syarat bahwa jika anak telah dewasa akan diserahkan sepenuhnya oleh walinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua diletakkan dibawah perwalian apabila umurnya belum mencapai 18 tahun. sekalipun kitab undang-undang hukum perdata menentukan seseorang yang berumur 18 tahun adalah masih anak dibawah umur akan tetapi berdasarkan perkembangan hukum dewasa ini yang dapat diletakkan dibawah perwalian adalah orang yang berumur dibawah 18 tahun saja.

Saran-Saran

Bahwa sehubungan anak dibawah umur apabila tidak berada dalam kekuasaan orangtua. Hakim karena jabatannya dapat mengangkat seorang wali, disarankan hendaknya hakim didalam menetapkan wali terhadap anak di bawah umur harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan si anak. Dan berdasarkan surat penetapan dari pengadilan negeri. Sehubungan tugas dan tanggungjawab seorang wali adalah meliputi diri dan harta kekayaan si anak, disarankan terhadap setiap wali supaya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya itu sebagai seorang Bapak asuh. Sehubungan seorang anak dibawah umur yang berada dalam kekuasaan wali diwajibkan untuk menghormati dan mengikuti kemauan wali .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1990
- A.Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni Bandung, 1986
- H. Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni. 2004
- H. Zainuddin Ali. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Jeremias Lemek. Mencari Keadilan . Yogyakarta: Galang Press, 2007
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980
- Khudzaifah Dimiyati. Teorisasi Hukum. Surakarta: Muhammadiyah Press.2004
- Departemen Kehakiman. RI, Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Bidang Perdata, Jakarta, 1986
- Departemen Agama.RI,Al-qur'an dan Terjemahan, Jakarta, 1986
- Kartini Kartono, Pengantar Methodologi Research, LP3ES, Jakarta, 1986
- R. Sortojo Prawirohamidjojo, Hukum Keluarga, Rajawali, Jakarta, 1998
- R. Subekti dan R. Tjitrosidibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita , Jakarta, 1986
- Retno Wulan Sutantion. Hukum Acara Perdata. Bandung: Mandar Maju. 2005
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988
- Satjipto Raharjo. Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2006
- Sumadi Surayabrata, Methodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta, 1983
- Sri Harini Dwiyatmi. Pengantar Hukum Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.